



### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 23 Tahun 2021

Tentang

### PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2020/2021 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

- Menetapkan** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
  6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
  7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
  9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;
  10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Ketiga : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.

Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Februari 2021

**Dekan,**



**Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA**

**NID : 20.931**

**Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ**

**Nomor : 23 Tahun 2021**

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SEMESTER GENAP FEB-UMJ  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**Nama Dosen : Dr. Sabaruddin, S.E., M.M., M.Si**



**NID : 20 518**

	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Hari</b>	<b>Prodi</b>	<b>SKS</b>	<b>Kelas</b>	<b>Waktu</b>
<b>Pendidikan Pengajaran</b>	Akuntansi Korporat	Senin	Akt	3	B	09.45
	Pajak Pertambahan Nilai	Selasa	Akt	3	A	09.45
	Akuntansi Perpajakan	Rabu	Akt	3	A	07.00
	Akuntansi Korporat	Rabu	Akt	3	B	09.45
	Akuntansi Perpajakan	Rabu	Akt	3	YA	18.30
<b>Penelitian</b>	<b>Judul:</b>					
	Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Analisis Fraud Diamond dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2016-2020)					
<b>Pengabdian Masyarakat</b>	<b>Judul:</b>					
	Penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan Tahun Pajak 2020 Pada CV. Sumber Teknik, Palmerah Jakarta					

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Februari 2021

Dekan,

**Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA**

**NID : 20.931**